

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Desa Nomor 06 tahun 2014 pasal 1 angka tentang pemerintah desa disebutkan bahwa : "bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada pasal 1 angka 1 desa" adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang diamandemen dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa desa dimandatkan untuk

mewakili kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya dalam masyarakat dengan setiap batas wilayah yang memiliki kewenangan dalam menata dan mengelola kebutuhan masyarakat yang bertempat tinggal di desa yang dibenarkan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lain daripada itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 42 mengatur tentang posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu merupakan bagian pengurusan desa serta mempunyai fungsi mengadakan musyawarah desa dengan kepala desa, menerima dan mencurahkan suara masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatur secara lengkap mengenai kedudukan, keanggotaan, tugas, fungsi, serta hubungan kerja BPD dengan pemerintah desa. Dalam perda ini dijelaskan bahwa BPD memiliki tiga fungsi utama, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Selain itu, BPD juga bertugas menggali serta menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa, serta menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Pelaksanaan tugas BPD didukung oleh biaya operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan BPD diharapkan dapat memperkuat fungsi kontrol dan keseimbangan (check and balances) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permasyarakatan Desa menjadi mitra kerja kepala desa dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat desa. BPD juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan kepala desa, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa dapat sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Untuk dapat menjalankan peran dan fungsi tersebut, anggota BPD harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kualitas dan kapasitas yang memadai. Mereka harus dapat menjadi penyambung lidah rakyat dan mengawal proses pembangunan di desa dengan baik. Untuk itulah, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi BPD menjadi sangat penting bagi setiap anggota BPD

Menurut pasal 55 UU Desa nomor 06 Tahun 2014, Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Disini ada penambahan fungsi BPD yaitu pada huruf e yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana dalam pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam pembangunan desa BPD salah satu penyelenggara urusan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Kepala desa yang mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Namun, pada kenyataannya, peran BPD dalam pembangunan desa belum sepenuhnya berjalan optimal. Sejumlah persoalan seperti rendahnya kapasitas anggota BPD, minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi BPD, lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, hingga persoalan

transparansi dan akuntabilitas sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Akibatnya, proses pembangunan desa menjadi kurang efektif dan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi warga.

Pada intinya pembangunan tidak hanya memperlihatkan sekedar perubahan dari suatu keadaan yang lebih baik dan pembangunan juga mencakup keinginan untuk melaksanakan dan mempercepat perubahan, sehingga dapat diwujudkan kondisi sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Kegiatan pembangunan berjalan secara terus menerus untuk mewujudkan perubahan, pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tuntutan dan harapan, supaya dalam suatu pembangunan terlebih dahulu adanya suatu perencanaan pembangunan.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat paling dasar. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan kepala desa semata, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga desa, salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Para anggota BPD tidak terlalu memahami peran dan fungsinya di desa sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang perencanaan pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak aspirasi masyarakat yang tidak mampu terserap yang berdampak pada tingkat

pembangunan yang berjalan lamban. Kendala utamanya adalah terbatasnya tingkat kemampuan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga para Anggota BPD belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Ini terlihat dari adanya beberapa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang jarang mengikuti rapat-rapat baik dalam pembahasan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan maupun rapat-rapat evaluasi hasil pembangunan, disamping itu masih didasarkan kurang efektifnya jalinan komunikasi antara Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Aparat Desa sehingga informasi pembangunan terkadang tidak akurat, tidak meratanya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh Anggota BPD sehingga terjadi perbedaan dalam melihat dan memahami suatu persoalan

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan ditemukan bahwa dalam praktiknya, peran BPD di Long Bang Hulu sering kali belum optimal karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi, rendahnya kapasitas anggota, atau minimnya sinergi dengan pemerintah desa. Padahal, BPD memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran BPD dalam pembangunan desa long bang hulu, tantangan yang dihadapi, serta strategi untuk memperkuat peran tersebut agar pembangunan desa dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan merata.

Berdasarkan beberapa penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan.

1.2. Rumusan masalah

- a. Bagaimana peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan di desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir kabupaten bulungan
- b. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan Di Desa Long Bang Hulu Kabupaten Bulungan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran badan permusyawaratan desa (BPD) Kabupaten Bulungan dalam pembangunan di Desa Long Bang Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembatasan konsep

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan di desa adalah sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. BPD berperan penting dalam menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar setiap program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, potensi, serta kondisi sosial ekonomi desa. Selain itu, BPD juga berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan kegiatan pembangunan agar berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan. Dengan demikian, BPD tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra kerja pemerintah desa yang berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dan mencerminkan semangat gotong royong di tingkat desa.

2.1.1. Teori Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "peranan adalah orang atau sesuatu yang menjadi bagian dari suatu masalah atau peristiwa" (W.J.S. Poerwadarminta, 2005:854). Selain itu peranan juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau

sesuatu di suatu peristiwa (W.J.S. Poerwadarminta, 2005:854) Secara umum peranan diartikan sebagai menjadi bagian atau keikutsertaan.

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854) Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman yunani kuno atau romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawa oleh seorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu social. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawa seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, 2009:212-

213). Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Wirutomo (1981:99-101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di

dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Pembinaan seringkali diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Berdasarkan dua pengertian di atas, peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola

pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungannya kepadanya.

2.1.2. Tinjauan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diaggresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "musyawarah untuk mufakat". Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas. BPD dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 Badan

Permasyarakatan Desa mempunyai 3 fungsi yaitu, pertama: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, kedua: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan, ketiga. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa." Kalau kita melihat beban tugas anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan ini, sungguh merupakan tugas yang tidak ringan. Namun kita semua harus tetap optimis dan berkeyakinan penuh bahwa segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, baik yang bersifat upaya dalam meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa, haruslah dapat melakukan kerja sama yang baik melalui penyelenggaraan musyawarah desa yang akan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 Badan Permasyarakatan Desa mempunyai 3 fungsi yaitu, pertama: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, kedua: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan, ketiga: melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa." Kalau kita melihat beban tugas

anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan ini, sungguh merupakan tugas yang tidak ringan.

Namun kita semua harus tetap optimis dan berkeyakinan penuh bahwa segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, baik yang bersifat upaya dalam meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, haruslah dapat melakukan kerja sama yang baik melalui penyelenggaraan musyawarah desa yang akan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Agar penyelenggaraan Pemerintahan desa terlaksana secara demokratis di desa terdapat forum yang kemudian dinamakan musyawarah desa. Didalam UU No 6 Tahun 2014 diberikan batasan yang tegas apa yang dimaksud musyawarah desa, yakni pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan, bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Yang berperan strategis pada musyawarah desa adalah BPD, karena musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD. Oleh karena itu

perlu pula dipahami apa tugas BPD berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 pada Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa merupakan salah satu fungsi utama BPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikut BPD memiliki fungsi legislasi, artinya BPD berperan sebagai lembaga yang membuat peraturan desa (perdes) bersama kepala desa. BPD tidak bisa membuat perdes sendiri tanpa persetujuan kepala desa, begitu pula sebaliknya. Keduanya harus bekerja sama dalam menyusun peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat desa.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis. BPD berperan sebagai perwakilan masyarakat desa, sehingga menjadi wadah untuk menerima berbagai masukan, saran, kritik, dan harapan dari warga desa mengenai pembangunan, pelayanan, serta kehidupan sosial di desa.
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. melakukan pengawasan kinerja kepala desa merupakan salah satu tugas

penting dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertujuan untuk memastikan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan dan kepentingan masyarakat. Pengawasan dilakukan agar kepala desa menjalankan tugas dan wewenangnya secara bertanggung jawab terbuka, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPD memiliki beberapa tugas yang harus dijalankan oleh organisasi ini. Tugas BPD diatur pada Permendagri No 11 Tahun 2016 Bab V tentang Fungsi dan Tugas BPD pasal 32 yaitu:

- 1) Menggali aspirasi masyarakat
- 2) Menampung aspirasi masyarakat
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD
- 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa
- 7) panitia pemilihan Kepala Desa
- 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
- 9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

BPD memiliki beberapa hak khusus. Hak BPD diatur pada Permendagri No 11 Tahun 2016 Bab VI tentang Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD pasal 51 yaitu: Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BPD memiliki beberapa kewajiban khusus. Kewajiban BPD diatur pada Permendagri No 11 Tahun 2016 Bab VI tentang Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD pasal 60 yaitu: Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola

pemerintahan yang baik BPD memiliki beberapa wewenang khusus. Kewenangan BPD diatur pada Permendagri No 11 Tahun 2016 Bab VI tentang Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD pasal 63 yaitu:

- a) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
- b) Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis
- c) Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
- d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa
- e) Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- f) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- g) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
- h) Menyusun peraturan tata tertib BPD
- i) Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat
- j) Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa
- k) Mengelola biaya operasional BPD
- l) Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa
- m) Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.1.3. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses yang melibatkan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Ini melibatkan upaya dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, dengan tujuan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Pembangunan bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia dan institusi. Misalnya, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, peningkatan akses ke layanan dasar, peningkatan kualitas hidup, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pembangunan juga harus berkelanjutan, mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan alam dan generasi mendatang. Pembangunan yang berhasil harus inklusif, adil, dan memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat.

Suatu hal yang disadari bahwa keberhasilan suatu tujuan pembangunan salah satu mensejahterakan masyarakat . Pada prinsipnya tidak ada kemajuan yang akan dicapai oleh suatu negara tanpa adanya pembangunan . Bahkan, boleh jadi negara tersebut akan mengalami suasana yang tidak baik menentu, karena tidak jelasnya tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan masyarakatnya. Siagian (1983) dalam Khairuddin (1992:23) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha 34 pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,

negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial yang terencana dan berkelanjutan. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan organisasi masyarakat, termasuk nilai-nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi secara bertahap atau tiba-tiba, dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, Pembangunan tidak terjadi secara alami, tetapi direncanakan dan diarahkan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait. Pembangunan bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, atau melestarikan lingkungan hidup.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup merupakan tingkat kesejahteraan fisik, mental, dan sosial individu dan masyarakat. Kualitas hidup yang baik ditandai dengan adanya Pembangunan meliputi pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah pembangunan yang tidak terlihat, tetapi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Pembangunan meliputi pembangunan fisik adalah pembangunan yang terlihat dan nyata, seperti pembangunan

infrastruktur, jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan manusia adalah pembangunan yang terlihat, tetapi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan fisik meliputi pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan fisik juga meliputi pembangunan perumahan, permukiman, dan kawasan industri. Pembangunan fisik yang berhasil akan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik dan lebih layak huni bagi masyarakat

2.1.4. Pemerintahan desa

Pemerintahan desa merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang berada pada tingkat paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Keberadaannya menjadi wadah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat yang berkembang di desa.

Secara yuridis, pengertian pemerintahan desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD). Pemerintahan desa ini bersifat otonom dan diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa yang membantu dalam menjalankan roda pemerintahan. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades). Ia bertugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa agar tercipta kemajuan dan kesejahteraan warga.

Sementara itu, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah lembaga legislatif di desa yang berfungsi untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan desa. BPD juga memiliki kewenangan dalam menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dengan adanya BPD, prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terjaga sehingga menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Pemerintahan desa memiliki berbagai tugas dan fungsi penting, antara lain menyusun peraturan desa, mengelola keuangan dan aset desa, merencanakan pembangunan desa, serta menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Desa juga diberi kewenangan untuk mengatur urusan-urusan lokal seperti pertanian,

keamanan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan publik yang lebih dekat dan efisien, serta melestarikan nilai-nilai budaya dan sosial yang berkembang di masyarakat desa. Melalui pemerintahan desa yang kuat, partisipatif, dan mandiri, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan merata dan berkelanjutan, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial secara langsung.

Dengan otonomi yang dimiliki, desa memiliki kesempatan untuk menggali potensi lokal dan mengembangkan program-program inovatif berbasis kebutuhan masyarakat. Namun demikian, pemerintahan desa juga perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, tata kelola yang baik, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa. Dengan sinergi yang baik antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat, maka pemerintahan desa dapat menjadi pondasi kuat bagi pembangunan nasional dari bawah.

2.2. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Kajian ini menjadi salah satu bagian penting dalam penyusunan karya ilmiah karena berfungsi

sebagai landasan teoritis dan referensi ilmiah dalam mendukung pelaksanaan penelitian. Melalui penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami konsep, teori, metode, serta hasil penelitian yang relevan sehingga dapat dijadikan acuan dalam menyusun kerangka berpikir penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi objek, metode, lokasi, maupun hasil penelitian.

Kajian terhadap penelitian terdahulu juga berfungsi untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai pentingnya penelitian dilakukan, sekaligus menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang sama. Dengan mempelajari penelitian sebelumnya, peneliti dapat menemukan kelemahan, kekurangan, atau celah penelitian (research gap) yang masih perlu dikaji lebih mendalam. Hal tersebut membantu peneliti dalam menentukan fokus penelitian yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisi yang ada. Di samping itu, penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai teknik pengumpulan data, metode analisis, serta pendekatan penelitian yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, keberadaan penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung penelitian agar memiliki dasar ilmiah yang kuat, sistematis, serta mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis / Judul	Hasil penelitian	Persamaan Perbedaan
1	MELISA FITRA (2009) Peranan Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Buntu Nanna telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Hal ini terbukti dengan kemampuan BPD Buntu Nanna yang tidak hanya menampung dan menyalurkan saja, BPD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk Peraturan Desa walaupun tidak semua aspirasi tersebut dijadikan peraturan desa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tupoksi Badan Permasyarakatan	Adapun persamaan dalam penelitian ini yakni sama- sama menggunakan metode kualitatif kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan penelitian dengan lokasi yang berbeda

		Desa adalah masyarakat, pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, pendapatan atau insentif dari pemerintah, sistem rekrutmen anggotanya, serta fasilitas operasional.	
2	Aldo Aviandri (2015), Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan BPD Dalam rancangan pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan pelaksanaan	Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan BPD dalam pembentukan rancangan peraturan desa dilaksanakan dengan baik, yakni melalui rapat	sama menggunakan metode kualitatif kemudian perbedaan penelitian ini

	<p>Pemerintahan Desa yakni melalui musyawarah (Studi Kasus Pada Desa Sukoharjo Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri).</p>	<p>musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam PERDA Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yakni dalam pasal 8. Pengawasan terhadap APBDes yang dilakukan oleh BPD telah dilaksanakan, hal ini diketahui dari proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sukoharjo tahun 2013 pada minggu keempat bulan Januari tahun 2014 yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan tokoh masyarakat</p>	<p>dengan penelitian terdahulu dan penelitian dengan lokasi yang berbeda</p>
--	---	--	--

3	<p>SYAH ALAM (2012)</p> <p>Dengan judul skripsi "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang (Studi Kasus Pada Pembangunan Pelantar Masyarakat Tahun 2012</p>	<p>Peran badan permusyawaratan desa dalam pembangunan di Desa Mantang Lama dapat dikatakan sudah baik, hal ini terlihat dari jawaban informan terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Mantang Lama. Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Mantang Lama adalah masih kurangnya sarana dan prasarana bagi BPD serta masih terbatas dan kurangnya sumber daya manusia yang tersedia.</p>	<p>Sama menggunakan metode kualitatif kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan penelitian dengan lokasi yang berbeda</p>
---	---	---	---

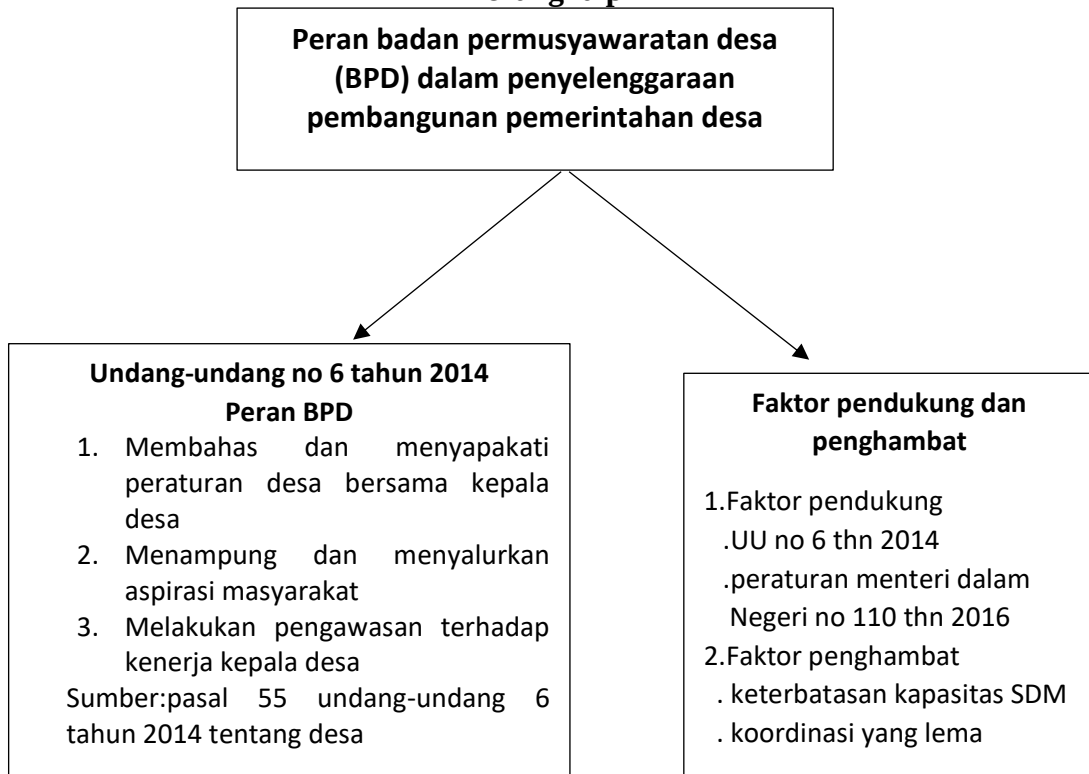
diinterpretasikan dalam penelitian ini memiliki relevansi dengan permasalahan atau topic yang akan diteliti yaitu membahas tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pembangunan Di Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir kabupaten bulungan. Meskipun dalam

tinjauan peneliti terhadap penelitian terdahulu tidak hampir sama kajiannya, namun memiliki substansi yang sama dalam penelitian.

2.3. kerangka pikir

Menurut Plano (2010:266) “Kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang akan diteliti”. Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan secara garis besar bagaimana penelitian tersebut dapat dijalankan dari awal hingga akhir. Kerangka berpikir yang disusun oleh peneliti dalam menjalankan penelitian ini adalah dengan membentuk sebuah rangkaian konsep untuk memahami kaitan dari teori-teori yang ada sehingga terbentuklah rangkaian yang saling berhubungan. Kerangka berpikir dapat berupa alur berpikir yang berasal dari penulis dan/atau mengadopsi teori-teori yang relevan atau berfokus terhadap upaya menjawab permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis.

Gambar 2.1
kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Adapun waktu penelitian di mulai pada tanggal 10 november 2025 sampai dengan 8 Januari 2026 lokasi penelitian yang peneliti tetapkan adalah Desa Long Bang Hulu Kecamatan peso hilir Kabupaten Bulungan. Dengan alasan Di desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan yang memiliki fungsi dan kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bulungan

3.2. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti di mana hasil deskriptif dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan mendetail tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan pembangunan Di Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan

pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu "teori".

3.3. Data dan sumber data

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkompeten memberikan informasi atau data yang akurat dan akuntabel berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Key-informan dalam penelitian ini adalah Ketua BPD dan Kepala Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan, sedangkan untuk informan pendukung terdiri dari Anggota BPD, Unsur Kepala Urusan Pemerintahan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir dan beberapa dari masyarakat yang dipilih secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Penentuan subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan purposive sampling dengan teknik Snowball, yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal sampai pada titik jenuh dimana data tersebut telah dianggap memenuhi keinginan peneliti. Seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.
Informan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa

No.	Nama/Jabatan	Jumlah
1	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	1 orang
2	Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa	1 orang
3	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	3 orang
5	Kepala Desa	1 orang
6	Sekretaris Desa	1 orang
7	Kasih Pemerintahan Dan Pembangunan	2 orang
8	Tokoh Masyarakat	3 orang
	Total	12 orang

Sumber data

3.4. Fokus penelitian

Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah sering diistilahkan dengan focus penelitian. Dari focus ini biasanya diturunkan beberapa pertanyaan penelitian (Idrus Muhammad, 2009: 24). Secara umum focus utama penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan pembangunan Pemerintahan desa di desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan?

- b. Apa Faktor-faktor yang menghambat Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan pembangunan Pemerintahan Di desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan

3.5. Teknik pengumpulan data

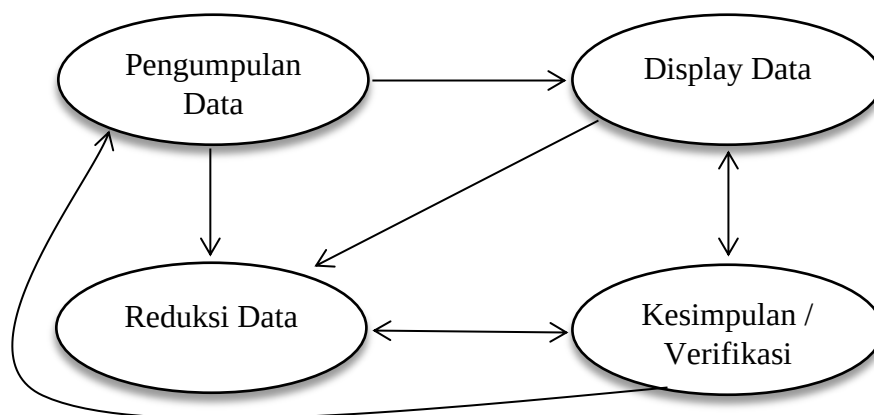
Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui proses pengumpulan data bergerak dari fakta empiris dalam rangka membangun teori. Proses pengumpulan data ini jelaskan Nasution (1998:34) meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Memasuki penelitian (getting in) dalam tahap ini, peneliti memasuki lokasi desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan dengan membawa ijin formal /permohonan sebagai bukti menemui informan kunci untuk menjelaskan maksud peneliti ini.
- b. Berada di lokasi peneliti (getting a long). Pada tahap ini peneliti menjalin hubungan pribadi dengan subjek peneliti, mencari informan yang lengkap dan dibutuhkan, serta vestehan (menangkap makna) dari informasi dan pengamatan yang diperoleh.
- c. Mengumpulkan data (logging data). Ada 3 macam teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:
 - 1) Wawancara mendalam (Indepth-interview) yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan pembangunan Pemerintahan Di Desa Long Bang Hulu Kecamatan peso hilir Kabupaten Bulungan

- 2) Pengamatan (Observation) yang dilakukan dengan tim pelaksana pengembangan sumber daya manusia.
- 3) Dokumentasi, yang digunakan untuk menghimpun data yang diambil dari dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Matthew B. Miles (1994:15). menyebutkan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses siklus dan teraktif yang bergerak diantara empat sumbu yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi Analisis data kualitatif ini dapat digambarkan sebagai berikut



Sumber: Matthew B. Miles dan (1992:16)

Gambar 3.1.
Analisis Data Kualitatif : Model Interaktif

Adapun penjelasan dari gambar analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan (1992:16) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi data (Reduction data)

Yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicarikan pola dan temannya, reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung, selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap-tahap reduksi data, selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membua gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo pilihan-pilihan penelitian tentang data yang dikode, yang mana dibuang pola-pola yang mana meringkas sejumlah bagian yang tersebar.

b. Penyajian Data (Data Display)

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar pijakan pada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini meliputi berbagai jenis (yaitu matriks, grafik dan bagan), yang kesemuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sama dan mudah diraih sehingga dengan demikian peneliti akan dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang

benar atukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang berguna.

c. Menarik Kesimpulan (Conculation Drawing)

Yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung sejak awal memasuki lokasi penelitian dan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering ditimbulkan, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan, tentang tive, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan "grounded" dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

4.1.1. Gambaran umum desa long bang hulu

Desa Long Bang Hulumerupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Peso Hilir , Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Desa iniDesa Long Bang Hulusecara administrasi pemerintahan termasuk dalam wilayah Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan. Desa Long Bang Hulumemiliki luas wilaya 12.116 HA , yang terdiri dari 4 RT.

di dalam wilayah Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan yang di huni oleh penduduk yang berjumlah 943 jiwa terdiri 483 jiwa laki-laki dan 460 jiwa perempuan dang penduduk bersifat mayoritas dayak kenya bakung Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Long Telenjau Kecamatan Peso Hilir .Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekatak Kecamatan Sekatak.Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir .Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Long Telenjau Kecamatan Peso Hilir dan Kabupaten Berau.

Berdasarkan informasi yang di peroleh dari pemerintahan Desa Long Bang Hulubahwa 75% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 25 % daratan sebagai lahan pertanian masyarakat

yang dimanfaatkan untuk perladangan, perkebunan dan 010% untuk lahan perusahaan Sawit. Untuk akses masuk ke Desa Long Bang Huludapat di tempuh dengan menggunakan jalur transportasi darat dan air melalui sungai kayan. Jarak orbitasi antara Desa Long Bang Huludengan Ibu Kota Kecamatan (+ 14 KM) dapat di tempuh dengan kendaraan bermotor (+ 30 Menit) atau menggunakan kendaraan Air/Speed (+ 15 Menit) sementara jarak Desa Long Bang Huludengan Ibu Kota Kabupaten (+ 4 Jam) dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan air (Long Boat) sementara jika melalui jalur darat ($\pm$ 2 - 3 Jam) dapat di tempuh dengan kendaraan bermotor.

Iklim Desa Long Bang Hulu, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir .

4.1.2. Sejarah Desa

Desa Long Bang Huluadalah nama salah satu wilayah yang ada di Kecamatan Peso Hilir yang menurut Pemekarannya adalah salah satu desa yang masih baru di Kecamatan Peso Hilir ,yang mana desa ini merupakan Desa memekaran dari Desa Long Bang sebagai Desa Induknya yang oleh tua-tua masyarakat dan Kepala Desa pada Waktu itu mengusulkan kepada Pemerintah agar dapat dimekarkan dan sebagai pertimbangan bahwa jumlah penduduk yang ada pada

Desa Long Bang memungkinkan untuk dapat dimekarkan. Adapun tujuan yang diinginkan Desa Long Bang dimekarkan adalah untuk mempermudah pelayanan Administrasi dan mempercepat peningkatan Pembangunan.

Dari hasil peninjauan Tim kelayakkan peninjau bahwa Desa Long Bang layak untuk dapat dimekarkan, sehingga pada Tahun 2005 pada Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 9 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan Bab II Bagian pertama Pasal 2 Ayat 5 Desa Long Bang dimekarkan menjadi 2 Desa dengan Nama Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir .

Pada Tahun 2006 Long Bang Huluresmi menjadi Desa Pemekaran dalam Wilayah Kecamatan Peso Hilir dengan Jumlah 128 Kepala Keluarga (535 Jiwa) dan adanya musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa Long Bang ditunjuk Bapak Nurlan Anye yang diusulkan menjadi Penjabat sementara Kepala Desa Long Bang Huludan di SK kan oleh Bupati Bulungan, dan pada tahun 2007 Bapak Nurlan Anye mengundurkan diri dari Penjabat sementara Kepala Desa Long Bang Hulukerena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Long Bang HuluDefinitip dan diangkat pelaksana tugas Kepala Desa Long Bang Huluatas nama Jau Ubang serta pada tahun yang sama diadakan Pemilihan Kepala Desa definitip, Bapak Nurlan Anye terpilih sebagai

Kepala Desa Definitip masa Jabatan 6 Tahun (24 Januari 2008 – 24 Januari 2014).

Pada Tahun 2014 Bapak Nurlan Anye telah berakhir masa jabatannya dan diangkat Bapak Ibau Micha sebagai Penjabat sementara Kepala Desa Long Bang Huludan di SK kan Oleh Bupati Bulungan dan pada Tahun yang sama tanggal 24 - 05 - 2014 diadakan Pemilihan Kepala Desa yang kedua kalinya secara Demokrasi dan yang terpilih Bapak Niklas sebagai Kepala Desa Long Bang Hulumasa bakti 04 Juli 2014 – 04 Juli 2020

4.1.3. Demografi

Penduduk Desa Long Bang Huluberasal dari berbagai suku, agama yang berbeda-beda, dimana penduduknya mayoritas dayak, sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Long Bang Hulu.

Masyarakat Desa Long Bang Hulumemiliki beragam karakteristik berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan agama. Sesuai dengan hasil pendataan yang di peroleh Tahun 2022, bahwa penduduk Desa Long Bang Huluberjumlah 943 jiwa, yang terdiri dari 230 Kepala Keluarga , dengan jumlah laki-laki 483 jiwa dan perempuan 460 jiwa dengan komposisi sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel. 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki laki	483 jiwa
2	Perempuan	460 jiwa
Total		943 jiwa

Sumber data profil desa

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Long Bang Huluyakni 943 jiwa, dikelompokkan lagi berdasarkan kelompok umur. Rincian jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4 tahun	53	48	101
2	5 – 18 tahun	95	84	179
3	19 – 37 tahun	131	130	261
4	38 – 50 tahun	136	140	276
5	51 – 75 tahun	58	50	108
6	75 >	10	8	18
Total		483	460	943

Sumber : Profil Desa Long Bang Hulu

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan dan pembangunan Desa yang mempunyai potensi. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Desa Long Bang Huludalam tabel berikut.

Tabel 4.3.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	78	72	150
2	Tamat SD	65	63	128
3	SLTP	112	110	222
4	SLTA	111	104	215
5	D1	-	-	-
6	D2	-	-	-
7	D3	1	1	2
8	S1	10	9	19
9	Belum Sekolah	50	51	101
10	Belum Tamat SD	56	50	106
Total		483	460	943 Jiwa

Sumber : Profil Desa Long Bang Hulu

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Adapun mata pencaharian penduduk Desa Long Bang Huludapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.4.**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	167	111	278
2	PNS	5	6	11
3	Guru	4	3	7
4	Pendeta	2	-	2
5	Ibu Rumah Tangga	-	201	201
6	Buruh Harian Lepas	57	4	61
7	Karyawan Swasta	53	3	56
8	Tukang Jahit	-	-	-
9	Tukang Kayu	-	-	-
10	Pelajar/ Mahasiswa	100	75	175
11	Belum Bekerja	95	57	152
12	Tukang Sol Sepatu	-	-	-
13	Penata Rambut	-	-	-
14	Tukang Las	-	-	-
Total		483 Jiwa	460 Jiwa	943 Jiwa

Sumber : Profil Desa Long Bang Hulu

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk Desa Long Bang Hulusecara umum dapat dikatakan hampir semua penganut/pemeluk agama Kristen, namun demikian sebagian kecil ada juga yang menganut agama Islam yang merupakan bagian minoritas. Seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	3	2	5
2	Kristen	480	458	938
3	Katholik	-	-	-
Total		483 Jiwa	460 Jiwa	943 Jiwa

Sumber : Profil Desa Long Bang Hulu

f. Sarana Olahraga

Untuk sarana Olahraga sendiri Desa Long Bang Hulumemiliki beberapa sarana/lapangan olahraga seperti lapangan bola volly dan Bulu tangkis.

Tabel. 4.6

Sarana dan Prasarana Olahraga di Desa Long Bang Hulu

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	1 Buah
2	Lapangan Bola Volly	3 Buah
3	Lapangan Bulu Tangkis	1 Buah
4	Arum Jeram	Ada/Tidak
5	Lapangan Basket	Ada/Tidak

Sumber : Profil Desa Long Bang Hulu

4.1.4. Kelestarian Lingkungan

Kondisi lingkungan di Desa Long Bang Hulumasih sangat baik. Lahan kawasan pemukiman tidak terlalu rapat sehingga penciptaan ruang ruang hijau masih bisa dilakukan. Hal ini terjadi

karena Desa Long Bang Hulu jauh dari perkotaan sehingga kawasan konservasi lahan hijau masih sangat baik dan hutan di kawasan ini masih terjaga dengan baik.

4.1.5. Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan

Permasalahan kesehatan ataupun kebersihan lingkungan merupakan masalah yang sangat penting karena keduanya memang tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Penyakit yang timbul karena permasalahan kebersihan lingkungan di Desa ini sangat minim karena kondisi dan keadaan lingkungan di Desa ini cukup baik. Kalau kita tinjau kembali sebagian besar masyarakat sudah memiliki sarana MCK yang baik serta sanitasi lingkungan yang sehat. Hal ini wajar jika di lihat dari kondisi Desa yang hampir semua rumah warga sudah mendapat pelayanan air bersih. Air bersih warga Desa Long Bang Hulu bersumber dari air Pegunungan setempat yang di manfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Desa.

4.1.6. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Long Bang Hulu secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani padi, perkebunan dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS pemda, honorer, guru, tenaga medis dll.

4.1.7. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu

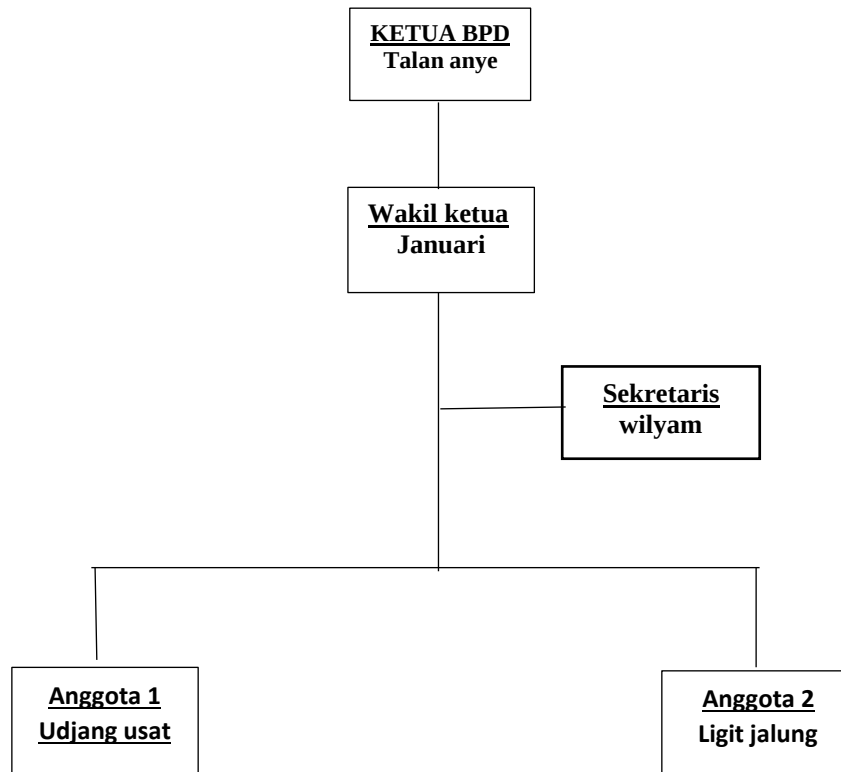
Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dibentuk berdasarkan usulan masyarakat setempat dengan fungsi utamanya adalah menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Dengan meties pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa, maka susunan dan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi BPD Long Bang Huluterdiri dari atas:

Ketua BPD; Wakil Ketua BPD; dan Sekretaris BPD. dan Anggota BPD yang berjumlah 2 orang.

Adapun struktur Organisasi BPD Long Bang Hulu dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi BPD



Berdasarkan susunan struktur organisasi tersebut, maka tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu adalah sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menetapkan APB-Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) Pelaksanaan Peraturan Desa;
 - 2) Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa;

- 3) Pelaksanaan APB-Desa;
 - 4) Kebijakan Pemerintahan Desa;
 - 5) Pelaksanaan Kerjasama Desa; dan
 - 6) Kekayaan Desa.
- c. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa atas usul Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f. Memberikan persetujuan kerjasama desa; dan

4.1.8. Menyusun Tata Tertib BPD

Sedangkan kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu adalah:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; Mempertahankan dan memelihara huku nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 40
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,
- d. Memproses pemilihan kepala desa;

- e. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja lembaga kemasyarakatan;
- h. Mentaati Peraturan tata tertib BPD; dan
- i. Menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik melalui pertemuan maupun media cetak.

4.1.9. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris, anggota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat dengan jumlah informan sebanyak 12 orang yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin, . Uraian lebih lengkapnya dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.7.

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki laki	11
2	Perempuan	1
Total		12

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa informan dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang. Dari

4.1.10. Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu **Didalam suatu organisasi terdapat hubungan antara kinerja**

Perorangan dengan kinerja organisasi karena tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan dengan adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dideskripsikan dan/atau dipaparkan kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu secara individual. Kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu diukur dengan indikator-indikator berikut:

a. Kualitas kerja

Pada penelitian ini kualitas kerja yang dimaksud adalah tingkat kesesuaian tugas dengan perintah dan/atau prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari penelitian tersebut, diketahui bahwa kualitas kinerja (BPD) sudah cukup baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Pesohilir secara keseluruhan dapat dikatakan telah sesuai dengan perintah dan/atau prosedur yang telah ditetapkan atau yang telah berlaku.

b. Kerjasama

Dalam pengertian sederhana, kerjasama dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang/kelompok untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna dan berhasil guna yang sebesar-besarnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada anggota Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir berdasarkan hasil penelitian bawah kerja sama anggota badan permusyawaratan desa sudah cukup baik atau bisa kerja sama tim.

c. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang atau kelompok untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukan serta atas penanggung jawaban fasilitas yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil tentang tanggung jawab bawah setiap anggota badan permusyawaratan desa sudah memiliki tanggung jawab yang di berikan kepada setiap anggota badan permusyawaratan desa.

4.1.11. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir secara komprehensif diukur dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa, maka tugas pokok dan wewenang serta

a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu Mencakup 7 (Tujuh) Hal Yaitu

- 1) Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- 3) Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menetapkan APB-Desa;
- 4) Melaksanakan pengawasan;
- 5) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- 6) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa atas usul Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- 7) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

b. Memberikan persetujuan kerjasama desa;

- 1) Penjelasan Kepala Desa dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa;
- 2) Penjelasan pimpinan BPD dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD;

- 3) Pemandangan umum dari BPD terhadap rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa dan jawaban Kepala Desa atas pandangan umum dari BPD;
- 4) Pendapat Kepala Desa terhadap rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD dan jawaban BPD atas pendapat Kepala Desa;
- 5) Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat Ketiga, pendapat akhir BPD dan pengambilan keputusan BPD.
- 6) Penyampaian sambutan Kepala Desa terhadap pengambilan Keputusan BPD.

4.1.12. Membahas Dan Menyepakati Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan desa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Dalam proses ini, BPD dan Kepala Desa harus bekerja sama untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.

BPD harus memastikan bahwa rancangan peraturan desa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat desa. Untuk itu, BPD harus memiliki kemampuan dalam memahami

kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, serta kemampuan dalam menganalisis dan mengevaluasi rancangan peraturan desa.

Dalam proses pembahasan, BPD dan Kepala Desa harus bernegosiasi dan berkomunikasi dengan efektif untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi masyarakat desa. BPD harus dapat mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat desa, serta memastikan bahwa peraturan desa yang dihasilkan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Dengan demikian, kinerja BPD dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa dapat meningkatkan kualitas peraturan desa dan memastikan bahwa peraturan desa tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Hal ini akan berdampak positif pada pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iban Laing selaku Kepala Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso terkait dengan membahas dan menyepakati peraturan desa, beliau mengatakan bahwa:

“...Badan Permusyawaratan Desa (BPD) senantiasa berperan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Keterlibatan tersebut terlihat dari partisipasi BPD dalam membahas dan menyepakati berbagai kebijakan, baik yang berkaitan dengan peraturan kepala desa, peraturan desa, maupun peraturan adat yang akan diterapkan di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga formal yang memberikan persetujuan, tetapi juga sebagai representasi aspirasi masyarakat yang memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan telah melalui proses

musyawarah dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Dengan demikian, peran BPD menjadi sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan partisipatif.

(Wawancara tanggal 6 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menunjukkan peran yang aktif dalam proses pembahasan dan penyepakatan peraturan desa. Oleh karena itu, disarankan agar BPD terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam pemahaman terhadap regulasi dan teknik penyusunan peraturan desa, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya partisipatif tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, perlu adanya penguatan sistem dokumentasi dan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan, seperti pencatatan hasil musyawarah dan publikasi informasi kepada masyarakat guna meningkatkan akuntabilitas.

Optimalisasi peran BPD sebagai representasi masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui mekanisme penyerapan aspirasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Penguatan forum partisipatif seperti musyawarah desa menjadi penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sinergi dan koordinasi antara BPD dan pemerintah desa juga perlu terus dijaga dan ditingkatkan agar proses perumusan kebijakan dapat berjalan secara efektif, harmonis, serta tetap menjunjung prinsip tata

kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan partisipatif.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Liu Wan selaku sekretaris Desa Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir terkait dengan membahas dan menyepakati peraturan desa, beliau mengatakan bahwa:

“...Dalam proses merancang, membahas, dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, pihaknya selalu berupaya menghadirkan seluruh anggota BPD agar dapat terlibat secara aktif dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan pembahasan peraturan desa. Selain itu, diberikan waktu, kesempatan, serta ruang yang cukup kepada anggota BPD untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan yang bersumber dari masyarakat desa, sehingga peraturan desa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan, kepentingan, serta kondisi sosial masyarakat setempat. Dengan adanya keterlibatan tersebut, diharapkan peraturan desa dapat dilaksanakan dengan baik, berjalan secara efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun demikian, beliau juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat anggota BPD yang belum sepenuhnya memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, sehingga pelaksanaan peran dan kinerja BPD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum optimal dan memerlukan peningkatan kapasitas serta pembinaan lebih lanjut.”

(Wawancara tanggal 6 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara Selain itu, koordinasi dan komunikasi antara BPD dan Pemerintah Desa perlu terus diperkuat. Hubungan kerja yang harmonis, terbuka, dan saling menghargai akan mendukung terciptanya proses perumusan peraturan desa yang efektif dan efisien, serta menghindari terjadinya perbedaan persepsi yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam bentuk pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi bagi BPD dan Pemerintah Desa. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan kinerja kelembagaan desa dapat meningkat, sehingga proses pembahasan dan penyepakatan peraturan desa dapat berjalan lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Talan Anye selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir terkait dengan membahas dan menyepakati peraturan desa, beliau mengatakan bahwa:

“...Mereka ikut serta secara aktif dalam proses membahas, merumuskan, dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Hal tersebut dilakukan agar setiap peraturan desa yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, dapat dilaksanakan secara efektif dan berke lanjutan, serta benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan nyata, kondisi sosial, dan aspirasi masyarakat desa, sehingga mampu memberikan manfaat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.”

(Wawancara tanggal 3 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara Pemerintah Desa juga diharapkan dapat terus membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan peraturan desa. Keterlibatan masyarakat secara aktif akan membantu memastikan bahwa peraturan desa yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan

kondisi sosial dan aspirasi masyarakat setempat, sebagaimana disampaikan oleh para narasumber dalam wawancara.

Diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah melalui pembinaan, pendampingan, dan pelatihan bagi BPD dan Pemerintah Desa. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan desa, sehingga proses pembahasan dan penyepakatan peraturan desa dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Lilin Bila selaku tokoh masyarakat Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso terkait dengan membahas dan menyepakati peraturan desa, beliau mengatakan bahwa:

“...Mereka selalu memantau pekerjaan mereka baik itu dari pengurus badan permusyawaratan desa maupun pemerintah desa dan kepala desa mereka selalu bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang ada dan beliau juga mengatakan dia selalu ikut dalam penetapan atau menyepakati peraturan desa maupun musrembang”

(Wawancara tanggal 6 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa diharapkan tetap menjaga kinerja yang transparan dan akuntabel sebagaimana yang selama ini telah berjalan dengan baik. Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai proses penyusunan dan penetapan peraturan desa perlu terus

dilakukan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Masyarakat juga diharapkan dapat terus berperan aktif dalam memberikan masukan, saran, serta kritik yang konstruktif terhadap kebijakan dan peraturan desa. Dengan adanya masukan dari masyarakat, Pemerintah Desa dan BPD dapat melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap peraturan desa yang telah ditetapkan.

Dukungan dari seluruh unsur masyarakat desa sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan peraturan desa. Dengan adanya sinergi antara masyarakat, BPD, dan Pemerintah Desa, diharapkan peraturan desa yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.1.13. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Long Bang Hulu

Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai fungsi salah satunya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sebagai representasi masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir harus bersikap netral, terbuka dan lebih berpihak kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih leluasa

menyampaikan segala keluhan maupun aspirasi yang dimiliki untuk segera ditindaklanjuti. Disamping itu Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir juga harus melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi secara berkesinambungan agar masyarakat lebih memahami kedudukan, tugas, dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir secara komprehensif. Secara umum banyak cara yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah tanpa terkecuali Badan lembaga Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir untuk menampung segala keluhan maupun aspirasi masyarakat yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iban Laing selaku Kepala Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso terkait dengan instrumen atau metode yang digunakan untuk menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat, beliau mengatakan bahwa::

“...Badan Permusyawaratan Desa (BPD) senantiasa berperan aktif dalam menampung berbagai keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, kemudian BPD berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa BPD memiliki kedekatan dengan masyarakat serta menjalankan fungsi representatifnya dalam menjembatani kepentingan warga dengan pemerintah desa. Aspirasi dan keluhan yang telah dihimpun oleh BPD akan disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa, setiap permasalahan yang muncul dapat dibahas secara bersama-sama untuk kemudian dicari solusi yang tepat. Proses ini

mencerminkan adanya mekanisme pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif, di mana keputusan yang diambil, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

(Wawancara tanggal 6 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat lebih mengoptimalkan instrumen atau metode dalam menampung aspirasi masyarakat secara sistematis dan terstruktur. Meskipun mekanisme penyampaian aspirasi telah berjalan melalui komunikasi langsung maupun perwakilan, diperlukan adanya pengembangan metode yang lebih formal, seperti penyelenggaraan forum musyawarah desa secara berkala, penyediaan kotak aspirasi, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana penyampaian keluhan. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan partisipasi masyarakat serta memastikan bahwa seluruh aspirasi dapat terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, penulis juga menyarankan agar BPD dan pemerintah desa meningkatkan kualitas pengelolaan aspirasi melalui sistem pencatatan, pengelompokan, serta tindak lanjut yang jelas terhadap setiap keluhan masyarakat. Transparansi dalam proses penyampaian hingga penyelesaian aspirasi perlu diperkuat guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dengan demikian, mekanisme penyaluran aspirasi tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mampu mendukung terciptanya tata kelola

pemerintahan desa yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Wilyam selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir terkait dengan instrumen atau metode yang digunakan untuk menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“...Biasanya masyarakat menyampaikan segala keluhan maupun aspirasi yang dimiliki dengan cara lisan maupun tertulis. Penyampaian keluhan atau aspirasi secara lisan dilakukan langsung oleh masyarakat yang bersangkutan dengan cara mendatangi Kantor Badan Permusyawaratan Desa Apung atau mendatangi kediaman/rumah dari salah satu keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Huludan pada saat diadakannya rapat Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu. Sedangkan secara tertulis, berdasarkan pengalaman selama ini ditemui bahwa masyarakat secara resmi menyampaikan surat yang berisikan sejumlah keluhan maupun aspirasi yang berasal dari sejumlah masyarakat atau kelompok tertentu untuk ditindaklanjuti”.

(Wawancara tanggal 3 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, BPD telah menyediakan berbagai instrumen atau metode bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis. Penyampaian secara lisan dilakukan melalui pertemuan langsung dengan anggota BPD, baik di kantor maupun di kediaman anggota BPD, serta pada saat pelaksanaan rapat Badan

Permasyarakatan Desa. Sementara itu, penyampaian secara tertulis dilakukan melalui surat resmi yang diajukan oleh masyarakat atau kelompok tertentu untuk ditindaklanjuti oleh BPD.

Dengan adanya mekanisme tersebut, dapat diketahui bahwa BPD telah berupaya membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, efektivitas penyaluran aspirasi masyarakat tetap memerlukan dukungan berupa sikap keterbukaan, netralitas, serta kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan agar masyarakat semakin memahami peran, tugas, dan fungsi BPD serta terdorong untuk aktif menyampaikan aspirasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Talan Anye selaku Ketua Badan Permasyarakatan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir terkait dengan menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau keluhan dari masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“...Biasanya masyarakat menyampaikan aspirasi atau keluhan mereka dengan langsung ke kantor BPD, pas diadakan rapat dan mendatangi rumah pengurus BPD tersebut menyampaikan aspirasi atau keluhan secara lisan atau tertulis dan BPD tersebut akan menampung atau menindaklanjuti apa yang di sampaikan masyarakat tersebut akan langsung menyampaikan kepada pemerintahan desa”.

(Wawancara tanggal 3 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir telah menjalankan perannya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi serta keluhan masyarakat desa. Hal ini terlihat dari adanya berbagai mekanisme penyampaian aspirasi yang dapat diakses oleh masyarakat, baik melalui penyampaian langsung ke kantor BPD, pada saat pelaksanaan rapat, maupun dengan mendatangi kediaman pengurus BPD. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kedekatan antara BPD dan masyarakat yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Efektivitas peran BPD ke depannya. Pertama, BPD perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi secara berkesinambungan terkait tugas, fungsi, dan kewenangannya agar seluruh lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai peran BPD. Kedua, diperlukan penguatan sistem pencatatan dan dokumentasi aspirasi masyarakat, baik secara tertulis maupun digital, sehingga setiap aspirasi yang masuk dapat ditindaklanjuti secara terstruktur dan transparan. Ketiga, BPD diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa agar aspirasi masyarakat yang telah ditampung dapat segera ditindaklanjuti dan hasilnya dapat diketahui oleh masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Jau Ubang Kasi Pemerintahan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir pada

terkait dengan menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau keluhan dari masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“...BPD tersebut belum maksimal dalam menjalankan tugas nya sebagai BPD tersebut kerna masih ada beberapa anggota BPD belum memahami tugas dan fungsi nya tersubut dan sehingga pembangunan dan bantuan tersebut belum tepat sasaran dan beliau mengatakan harusnya ada pelatihan kepada BPD agar mereka tau apa tugas dan fungsi mereka di desa dan bisa menyampaikan aspirasi masyarakat”.

(Wawancara tanggal 2 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa belum optimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman sebagian anggota BPD terhadap tugas dan fungsi yang melekat pada lembaga tersebut. Kondisi ini berdampak pada belum tepat sasaran pelaksanaan pembangunan maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat. Menurut penulis, lemahnya pemahaman kelembagaan berpotensi mengurangi efektivitas peran BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat serta sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pemerintah desa bersama pemerintah daerah terkait dapat menyelenggarakan pelatihan atau pembinaan secara berkelanjutan bagi anggota BPD. Pelatihan tersebut perlu difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan BPD, serta mekanisme penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya

manusia BPD, diharapkan kinerja lembaga tersebut dapat berjalan lebih optimal sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

4.1.14. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pasal 55 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa BPD memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan kebijakan Kepala Desa.

BPD juga memiliki wewenang untuk menerima pengaduan dari masyarakat tentang kinerja Kepala Desa dan melakukan investigasi untuk mengetahui kebenaran pengaduan tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 56. Selain itu, BPD dapat memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa tentang cara meningkatkan kinerja dan mengatasi masalah-masalah yang timbul.

Dengan demikian, BPD memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan memastikan bahwa desa dikelola dengan baik dan transparan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Jau Ubang Kasi Pemerintahan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso terkait dengan dalam Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa, beliau mengatakan bahwa:

“...Badan Permusyawaratan Desa ini sudah menjalankan tugas nya dengan baik mereka sering mangawasi kinerja kepala desa dan mengawasi pembangunan yang ada di desa dan mereka sering terlibat dalam pembangunan yang ada di desa namun beliau juga mengatakan harus di tingkatkan lagi pengawasan nya dan betul-betul memahami tugas dan fungsi nya di desa agar tidak ada penyalagunan jabatan agar di tersebut cepat berkembang”.

(Wawancara tanggal 2 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Long Bang Hulu pada dasarnya telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dengan cukup baik, khususnya dalam hal pengawasan pembangunan dan keterlibatan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Namun demikian, pengawasan tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat berjalan lebih optimal dan profesional. Penulis berpendapat bahwa BPD perlu lebih mendalami dan

memahami tugas, fungsi, serta kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, khususnya terkait mekanisme pengawasan, pengelolaan keuangan desa, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa.

Agar anggota BPD secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas dan kompetensi melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta koordinasi yang baik dengan pemerintah desa dan masyarakat. Pengawasan yang efektif dan berlandaskan hukum diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa, serta mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Long Bang Hulu.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Talan Anye selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir terkait dengan dalam Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa, beliau mengatakan bahwa:

“...Mereka selalu bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan kinerja kepala desa baik itu dalam perencanaan pembangunan mau pun dalam pelaksanaan pembangunan di desa dan selalu minta kepala desa selalu transparansi terhadap anggaran yang di gunakan dalam pembangunan di desa”.

(Wawancara tanggal 3 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Long Bang Hulu telah melakukan kerja sama yang baik dengan Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. BPD diharapkan tidak hanya berperan sebagai mitra kerja, tetapi juga mampu menjalankan fungsi kontrol secara tegas dan objektif terhadap seluruh kegiatan pemerintahan desa.

Agar BPD lebih aktif dalam memahami dan melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia BPD melalui pelatihan dan pembinaan, khususnya terkait pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pembangunan. Transparansi anggaran yang telah diupayakan hendaknya terus diperkuat dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Lilin Bila selaku tokoh masyarakat Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir terkait dengan dalam Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa, beliau mengatakan bahwa:

“...Yang dia liat selama ini desa ini bisa di katakan berkembang baik itu dalam segi pembangunan maupun pemberdayaannya dan beliau mengatakan juga baik itu BPD maupun pemerintahan desa dan kepala desa mereka menjalankan tugas masing-masing dengan baik”.

(Wawancara tanggal 6 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa dinilai berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari perkembangan desa yang dirasakan masyarakat, baik dalam bidang pembangunan fisik maupun dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya koordinasi dan kerja sama yang cukup efektif antara BPD dan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pandangan tokoh masyarakat tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPD dan pemerintah desa, termasuk Kepala Desa, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas yang berjalan sesuai peran masing-masing merupakan indikator penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dengan adanya pengawasan yang berjalan serta dukungan masyarakat, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat terus ditingkatkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Desa Long Bang Hulu.

4.1.15. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

pembangunan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu faktor internal yang paling dominan adalah tingkat pemahaman anggota BPD terhadap tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pemahaman yang memadai terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut akan mendorong anggota BPD untuk menjalankan fungsi legislasi, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara optimal dan bertanggung jawab. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku dapat menyebabkan pelaksanaan peran BPD tidak berjalan secara efektif, seperti lemahnya fungsi pengawasan, tidak maksimalnya penyaluran aspirasi masyarakat, serta kurang optimalnya keterlibatan BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota BPD juga sangat mempengaruhi efektivitas peran BPD dalam pembangunan desa. Latar belakang pendidikan, pengalaman

organisasi, serta kemampuan komunikasi dan administrasi menjadi faktor penentu dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan BPD. SDM yang berkualitas akan memudahkan BPD dalam memahami kebijakan pembangunan desa, mengidentifikasi permasalahan di masyarakat, serta menyampaikan aspirasi secara sistematis kepada pemerintah desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan dan pendampingan menjadi kebutuhan yang penting.

Faktor eksternal yang turut mempengaruhi peran BPD adalah hubungan kerja dan koordinasi antara BPD dan pemerintah desa. Hubungan yang harmonis dan didukung oleh komunikasi yang efektif akan memperkuat peran BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan. Sebaliknya, koordinasi yang kurang baik dapat menghambat proses pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat desa juga berpengaruh terhadap peran BPD, karena partisipasi masyarakat menjadi sumber utama aspirasi yang diperjuangkan oleh BPD dalam proses pembangunan desa.

Selanjutnya, dukungan kebijakan dan pembinaan dari pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam memperkuat peran BPD. Pembinaan yang berkelanjutan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi peraturan, dan pengawasan kelembagaan dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja BPD. Di samping itu,

ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk dukungan anggaran operasional, turut menentukan kelancaran pelaksanaan tugas BPD. Dengan terpenuhinya faktor-faktor tersebut, BPD diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

a. Faktor Pendukung

1) Landasan hukum yang jelas dan kuat

Dalam pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah adanya landasan hukum yang jelas dan kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kedua peraturan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Kejelasan pengaturan ini mencakup fungsi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama pemerintah desa. Dengan adanya regulasi yang jelas, BPD memiliki pedoman dalam menjalankan perannya secara legal, sistematis, dan terarah, sehingga pelaksanaan tugas BPD dapat dilakukan secara bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip tata kelola

pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 merupakan regulasi yang menjadi pedoman teknis bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Peraturan ini menegaskan kedudukan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Selain itu, Permendagri ini juga mengatur secara rinci mengenai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban BPD, termasuk dalam pelaksanaan musyawarah desa dan pengawasan pembangunan. Dengan adanya ketentuan yang jelas dan sistematis tersebut, regulasi ini menjadi faktor pendukung penting karena memberikan legitimasi, arah, dan pedoman operasional bagi BPD dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

3) Partisipasi aktif masyarakat desa

Partisipasi masyarakat desa yang cukup aktif dalam

menyampaikan aspirasi, saran, maupun keluhan kepada BPD. Keterlibatan masyarakat ini memudahkan BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil masyarakat desa dan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Aspirasi masyarakat yang tersampaikan menjadi bahan penting dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

4) Koordinasi dan hubungan kerja yang baik dengan pemerintah desa

Selain itu, koordinasi dan hubungan kerja yang cukup baik antara BPD dan pemerintah desa juga menjadi faktor pendukung penting. Adanya komunikasi dan kerja sama yang harmonis memungkinkan BPD untuk lebih mudah memperoleh informasi terkait program pembangunan desa serta menyampaikan hasil pengawasan dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Hubungan kemitraan ini berkontribusi dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

5) Keterlibatan aktif anggota BPD dalam pengawasan

Keterlibatan aktif anggota BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Keikutsertaan anggota BPD dalam memantau pelaksanaan pembangunan, baik secara langsung di lapangan maupun melalui forum musyawarah, menunjukkan adanya komitmen BPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan membantu mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa pembangunan desa berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

6) Dukungan pemerintah desa melalui pendampingan dan pelatihan

Dukungan pemerintah desa dalam bentuk pendampingan dan pelatihan juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan BPD. Melalui pendampingan dan pelatihan, anggota BPD dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tugas, fungsi, dan peran mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia BPD diharapkan mampu mendorong BPD untuk menjalankan perannya secara lebih optimal dalam mendukung pembangunan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Hasil wawancara dengan Iban Laing selaku Kepala Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso terkait dengan faktor-

faktor pendukung peran badan permusyawaratan desa dalam pembangunan pemerintah desa, beliau mengatakan bahwa:

“...Badan Permusyawaratan Desa (BPD) senantiasa aktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Keterlibatan tersebut terlihat dari peran BPD dalam proses perencanaan, pembahasan, hingga pengawasan berbagai program pembangunan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam pembangunan fisik, BPD turut memastikan kegiatan seperti pembangunan infrastruktur desa berjalan efektif dan tepat sasaran, sedangkan dalam pembangunan nonfisik, BPD berperan dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembinaan masyarakat. Dengan demikian, keaktifan BPD mencerminkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

(Wawancara tanggal 6 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, agar peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa terus ditingkatkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. BPD perlu diberikan pelatihan yang berkelanjutan, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan, pengawasan program, serta evaluasi kebijakan, sehingga dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal dan profesional. Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara BPD dan pemerintah desa agar seluruh tahapan pembangunan, mulai

dari perencanaan hingga pelaksanaan, dapat berjalan secara efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat sebagai faktor pendukung utama dalam keberhasilan pembangunan desa. BPD diharapkan dapat terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, baik melalui forum musyawarah maupun mekanisme partisipatif lainnya. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan perlu diperkuat melalui sistem pelaporan dan dokumentasi yang baik. Dengan demikian, peran BPD tidak hanya sebagai lembaga pendukung, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Hasil wawancara penulis dengan Melki Gung selaku Kasi Pembangunan Pemerintahan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir terkait dengan faktor-faktor pendukung peran badan permusyawaratan desa dalam pembangunan pemerintah desa, beliau mengatakan bahwa:

“...Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa sangatlah penting karena BPD merupakan lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat serta memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan adanya BPD yang aktif dan menjalankan tugasnya secara maksimal, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan dapat

berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong kemajuan desa secara berkelanjutan. Namun demikian, beliau juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah desa dan BPD semata, melainkan memerlukan peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan, ikut serta dalam musyawarah desa, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan, agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.”.

(Wawancara tanggal 2 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara faktor-faktor pendukung peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan pemerintahan Desa Long Bang Hulu, Kecamatan Peso Hilir , sangat dipengaruhi oleh optimalisasi fungsi representasi dan pengawasan yang dijalankan oleh BPD secara konsisten dan bertanggung jawab. Keberadaan BPD sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi elemen strategis dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, sinergi yang baik antara pemerintah desa dan BPD, serta dukungan partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa dan pengawasan pelaksanaan program, merupakan faktor pendukung yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pembangunan desa. Dengan adanya kolaborasi yang harmonis antarunsur pemerintahan desa dan

masyarakat, proses pembangunan dapat terlaksana secara tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Talan Anye selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir terkait dengan faktor-faktor pendukung peran badan permusyawaratan desa dalam pembangunan pemerintah desa, beliau mengatakan bahwa:

“...Dalam badan permusyawaratan desa atau sebagai wakil masyarakat di desa kami sebagai pengurus BPD desa Long Bang Hulu selalu siap dalam melakukan dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa atau menyampaikan keluhan dari masyarakat kami akan menindak lanjuti keluhan dari masyarakat atau pun masalah yang terjadi di desa kami akan menangani permasalahan yang ada di desa tersebut sampai selesai permasalahan tersebut”.

(Wawancara tanggal 3 Januari 2026)

Dalam pelaksanaan peran BPD terletak pada komitmen dan kesiapan pengurus BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta representasi masyarakat. Ketua BPD menegaskan bahwa pihaknya senantiasa siap melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dan secara aktif menindaklanjuti setiap keluhan maupun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Sikap responsif dan tanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan desa hingga tuntas menunjukkan adanya dedikasi kelembagaan yang kuat,

sehingga hal tersebut menjadi modal penting dalam mendukung efektivitas peran BPD dalam pembangunan pemerintahan desa.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Lilin Bila selaku tokoh masyarakat Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir pada tanggal 6 Januari 2026 terkait dengan faktor-faktor pendukung peran badan permusyawaratan desa dalam pembangunan pemerintah desa, beliau mengatakan bahwa:

“...Peran badan permusyawaratan desa ini siap melakukan pekerjaan mereka baik itu permasalahan di dalam desa atau pun dalam pengawasan dalam pembangunan di desa mereka juga berkerja sama dalam memecakan masala atau menyelesaikan masalah”.

(Wawancara tanggal 6 Januari 2026)

Keberhasilan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan pemerintahan desa dipengaruhi oleh tingkat kesiapan dan tanggung jawab BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penanganan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan desa. Selain itu, terjalinnya hubungan kerja yang sinergis antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat mencerminkan adanya koordinasi dan kolaborasi yang efektif. Hal tersebut menjadi faktor pendukung yang penting dalam menciptakan proses

pembangunan desa yang lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Ligit Jalung selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir terkait dengan faktor-faktor pendukung peran badan permusyawaratan desa dalam pembangunan pemerintah desa, beliau mengatakan bahwa:

“...Kami selalu bekerja sama dalam melukan pekerjaan kami dan kami juga selalu melakukan rapat jika terdapat permasalahan yang ada di desa.dan kami juga melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang sedang berjalan selalu membagi tugas dengan baik”.

(Wawancara tanggal 6 Januari 2026)

Peran BPD dalam pembangunan pemerintahan desa terletak pada adanya kerja sama internal yang solid serta pembagian tugas yang terstruktur di antara anggota. Anggota BPD menyampaikan bahwa setiap permasalahan yang muncul di desa dibahas melalui mekanisme rapat guna memperoleh solusi yang tepat dan mufakat. Selain itu, BPD secara konsisten melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan yang sedang berjalan. Pola koordinasi yang terorganisir dan komitmen kolektif tersebut menunjukkan adanya kapasitas kelembagaan yang mendukung efektivitas peran BPD dalam menunjang pembangunan desa.

b. Faktor penghambat

1) Faktor Internal Kelembagaan

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari faktor internal kelembagaan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman sebagian anggota BPD terhadap tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyaluran aspirasi masyarakat desa dalam proses pembangunan. Kondisi ini terlihat dari minimnya keterlibatan BPD dalam pembahasan dan penyepakatan peraturan desa, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan, serta belum efektifnya peran BPD sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Akibatnya, proses pembangunan desa cenderung berjalan secara administratif semata dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

2) Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia anggota BPD juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Perbedaan latar belakang pendidikan dan minimnya pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menyebabkan anggota BPD belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya secara profesional. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya program pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah, sehingga kemampuan anggota BPD dalam memahami perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan desa masih terbatas.

3) Lemahnya Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi dan komunikasi antara BPD dengan pemerintah desa, khususnya kepala desa dan perangkat desa. Hubungan kerja yang tidak harmonis sering kali menimbulkan perbedaan persepsi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan desa. Akibatnya, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi kurang sinergis, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pembangunan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan dukungan sarana prasarana turut menghambat peran BPD

dalam pembangunan desa. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran BPD menyebabkan aspirasi masyarakat tidak tersalurkan secara optimal. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas kerja dan anggaran operasional BPD mengurangi intensitas kegiatan pengawasan dan penyerapan aspirasi, sehingga peran BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa belum dapat berjalan secara maksimal dalam mendukung pembangunan desa.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Melki Gung selaku Kasi Pembangunan Pemerintahan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir terkait dengan faktor-faktor penghambat dalam peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa, beliau mengatakan bahwa:

"...Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Long Bang Hulu ini belum bisa dikatakan mengerti atau memahami tugas dan fungsi nya sebagai wakil masyarakat desa kerna memiliki keterbatasan sumber daya manusia seperti pendidikannya dan perlu adanya pelatihan atau pendampingan agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik".

(Wawancara tanggal 2 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa adalah masih terbatasnya pemahaman sebagian anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya sebagai wakil masyarakat desa.

Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, khususnya latar belakang pendidikan yang belum memadai, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan, penyaluran aspirasi, dan keterlibatan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan yang berkelanjutan agar BPD dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Liu Wan selaku Sekretaris Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir terkait dengan faktor faktor penghambat dalam peran badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa, beliau mengatakan bahwa:

“...Badan Permusyawaratan Desa ini harus ada pelatihan agar mereka bisa menjalankan tugas nya dengan baik baik itu dalam administrasi ataupun melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa maupun menyampaikan aspirasi masyarakat di desa”.

(Wawancara tanggal 6 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara desa adalah belum optimalnya kapasitas kelembagaan yang dimiliki oleh anggota BPD. Hal ini terlihat dari kebutuhan akan pelatihan dan peningkatan kompetensi, khususnya dalam bidang

administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, serta mekanisme penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan program pembinaan dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan guna mendukung efektivitas peran BPD dalam pembangunan desa.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Talan Anye selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir terkait dengan faktor faktor penghambat dalam peran badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa, beliau mengatakan bahwa:

“...Meraka juga menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin sebisa bisanya namun masyarakat di desa juga sedikit cuek dengan apa yang terjadi didesa dan kurang partisipasi ini juga membuat kami terhambat bingung apa yang harus di kerjakan”.

(Wawancara tanggal 6 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dalam optimalisasi peran BPD dalam pembangunan desa. Meskipun BPD telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, sikap kurang peduli dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengawasan pembangunan menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam

mengidentifikasi kebutuhan prioritas dan menyalurkan aspirasi secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada kinerja kelembagaan BPD, tetapi juga sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu dijadikan sebagai prioritas utama dalam upaya optimalisasi kinerja kelembagaan desa. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa masih terdapat anggota BPD yang belum sepenuhnya memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas peran BPD, khususnya dalam proses pembahasan dan penyepakatan peraturan desa yang menuntut pemahaman substantif serta kemampuan analisis yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan dan terarah. Program peningkatan kapasitas ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada penguatan keterampilan teknis dan

administratif, sehingga anggota BPD mampu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat secara profesional, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian, peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa perlu terus diperkuat sebagai salah satu faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Hubungan kerja yang harmonis, terbuka, dan dilandasi oleh prinsip saling menghargai akan menciptakan iklim kelembagaan yang kondusif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut sangat penting dalam mendukung pelaksanaan musyawarah dan mufakat, khususnya dalam perumusan dan penyepakatan peraturan desa yang membutuhkan sinergi antar lembaga. Melalui komunikasi yang intensif dan koordinasi yang terstruktur, potensi terjadinya kesalahpahaman maupun konflik kepentingan dapat diminimalisir, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat desa secara luas. Dengan demikian, penguatan hubungan kerja antara BPD dan Pemerintah Desa tidak hanya berdampak pada kualitas produk regulasi desa, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola

pemerintahan desa yang efektif, efisien, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pemerintah Desa juga diharapkan dapat terus membuka dan memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan peraturan desa. Keterlibatan masyarakat secara aktif, baik melalui musyawarah desa maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan desa yang ditetapkan sesuai dengan kondisi sosial dan aspirasi masyarakat setempat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap implementasi peraturan desa serta kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa. Fungsi ini merupakan peran strategis BPD dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis pada data serta kondisi riil di lapangan, sehingga tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan desa.

Pengawasan yang dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan objektif akan mampu meminimalisir potensi penyimpangan serta meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Desa. Selain itu, melalui pengawasan yang optimal, BPD dapat memberikan rekomendasi dan

evaluasi konstruktif sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, fungsi pengawasan tersebut akan berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan responsif, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan desa.

Dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam bentuk pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi bagi BPD dan Pemerintah Desa. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan desa serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat, sehingga peraturan desa yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.2.2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa BPD memiliki peran strategis sebagai lembaga representasi masyarakat desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi maupun keluhan masyarakat. Mekanisme penyampaian aspirasi yang tersedia cukup beragam, yaitu melalui penyampaian secara lisan maupun tertulis. Penyampaian secara lisan dilakukan dengan mendatangi kantor BPD, kediaman anggota BPD, serta melalui forum rapat BPD, sedangkan penyampaian secara tertulis dilakukan melalui surat resmi dari masyarakat atau kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa

secara kelembagaan BPD telah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menunjukkan upaya yang cukup signifikan dalam menjalankan fungsi penyaluran aspirasi masyarakat. Hal ini tercermin dari peran aktif BPD dalam menampung berbagai keluhan, masukan, dan kebutuhan masyarakat, kemudian menyampaikannya kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan maupun program pembangunan. Kedekatan sosial antara anggota BPD dan masyarakat juga menjadi faktor pendukung yang penting, karena mampu menciptakan hubungan yang komunikatif dan partisipatif, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dalam menyampaikan aspirasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif dan praktis, fungsi representasi BPD telah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagai wadah penyalur suara masyarakat di tingkat desa.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi penyaluran aspirasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang bersifat struktural dan teknis. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan dalam aspek keterbukaan informasi, yang berimplikasi pada kurang optimalnya akses masyarakat terhadap proses dan hasil tindak lanjut aspirasi. Selain itu, sistem pendokumentasian aspirasi yang belum tertata secara sistematis juga menjadi hambatan dalam melakukan

evaluasi dan pengendalian terhadap aspirasi yang telah disampaikan. Di sisi lain, kurangnya kesinambungan dalam sosialisasi mengenai peran dan fungsi BPD menyebabkan masih rendahnya tingkat pemahaman sebagian masyarakat terhadap mekanisme penyaluran aspirasi yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan yang komprehensif, baik melalui penguatan sistem administrasi, peningkatan transparansi, maupun intensifikasi kegiatan sosialisasi, agar fungsi penyaluran aspirasi oleh BPD dapat berjalan secara lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya anggota BPD yang belum memahami secara komprehensif tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbatasan pemahaman tersebut berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan peran BPD, terutama dalam mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Akibatnya, program pembangunan maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat belum sepenuhnya tepat sasaran dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat desa.

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia anggota BPD melalui program pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang

dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas ini diharapkan tidak hanya berfokus pada pemahaman aspek normatif, tetapi juga pada penguatan kemampuan teknis, analitis, dan administratif dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyaluran aspirasi masyarakat. Dengan demikian, BPD diharapkan mampu menjalankan perannya secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

4.2.3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur pemerintah desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir , dapat disimpulkan bahwa BPD pada dasarnya telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dengan cukup baik. Pengawasan tersebut dilakukan melalui keterlibatan BPD dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, kerja sama yang terjalin antara BPD dan Kepala Desa, serta dorongan terhadap transparansi pengelolaan anggaran desa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan peran BPD sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun demikian, meskipun pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah berjalan dan

memberikan dampak positif terhadap perkembangan desa, baik dalam aspek pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, efektivitas pengawasan tersebut masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip profesionalitas, konsistensi, dan sistematisitas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran BPD agar fungsi pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam memastikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peningkatan kapasitas dan pemahaman anggota BPD terhadap tugas, fungsi, dan kewenangannya menjadi aspek yang sangat krusial dalam mendukung optimalisasi fungsi pengawasan. Pemahaman yang komprehensif akan mendorong anggota BPD untuk lebih mampu mengidentifikasi permasalahan, melakukan evaluasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada Pemerintah Desa. Dalam hal ini, pelaksanaan program pelatihan, pembinaan, dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia BPD.

Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga berperan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan kompetensi yang memadai, anggota BPD akan lebih mampu menjalankan fungsi

pengawasan secara objektif, independen, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sekaligus akan memperkuat posisi BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa.

Dengan terwujudnya pengawasan yang efektif, transparan, dan berlandaskan hukum, diharapkan tata kelola pemerintahan Desa Long Bang Huludapat semakin baik dan berkualitas. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan berimplikasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan desa serta mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, optimalisasi fungsi pengawasan oleh BPD menjadi salah satu kunci penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Long Bang Hulusecara menyeluruh dan berkesinambungan.

4.2.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi

a. Faktor pendukung

Berdasarkan hasil wawancara, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa pada dasarnya telah berjalan sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 55 yang mengatur fungsi utama BPD. Fungsi tersebut meliputi pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa bersama kepala desa, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, serta

pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Implementasi fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, BPD telah menjalankan peran kelembagaannya sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia.

Dalam praktiknya, optimalisasi fungsi representasi dan pengawasan yang dilakukan oleh BPD tercermin dari upaya yang konsisten dalam melibatkan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara fungsi legislasi dan fungsi kontrol. Pelaksanaan peran ini tidak terlepas dari adanya komitmen internal anggota BPD untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab, serta didukung oleh mekanisme musyawarah sebagai sarana utama dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pembagian tugas yang terstruktur di antara anggota BPD turut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas kerja kelembagaan, sehingga setiap fungsi dapat dijalankan secara lebih fokus dan terarah.

Lebih lanjut, sinergi antara BPD dan Pemerintah Desa menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hubungan kerja yang harmonis dan koordinatif memungkinkan terciptanya komunikasi yang efektif dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program, hingga evaluasi pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan fungsi BPD tidak hanya

ditentukan oleh kapasitas internal, tetapi juga oleh kualitas hubungan antar lembaga dalam sistem pemerintahan desa.

Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BPD. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan mencerminkan penerapan prinsip partisipatif yang menjadi salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, adanya keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa semakin memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan, karena masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, kombinasi antara optimalisasi fungsi BPD, sinergi kelembagaan, serta partisipasi masyarakat menjadi landasan strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan demokratis. Implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi secara konsisten akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, hal tersebut akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi BPD sebagai lembaga representatif dalam sistem pemerintahan desa.

b. Faktor penghambat

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diidentifikasi bahwa faktor penghambat pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa bersifat multidimensional, yang mencakup aspek internal dan eksternal kelembagaan. Dari sisi internal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia anggota BPD masih menjadi kendala utama, terutama dalam hal pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi desa, pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, serta penyaluran aspirasi masyarakat secara efektif dan terarah.

Keterbatasan kapasitas tersebut tidak terlepas dari latar belakang pendidikan anggota BPD yang beragam serta minimnya akses terhadap pelatihan, pembinaan, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Kurangnya penguatan kapasitas ini menyebabkan anggota BPD belum sepenuhnya memiliki kemampuan analitis, administratif, dan teknis yang dibutuhkan dalam menjalankan peran kelembagaannya. Akibatnya, proses perumusan kebijakan desa, pengawasan program pembangunan, serta pengelolaan aspirasi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan profesional.

Sementara itu, dari aspek eksternal, rendahnya tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa turut menjadi faktor penghambat yang signifikan. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa menyebabkan fungsi representatif BPD tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini juga berimplikasi pada terbatasnya aspirasi yang terserap, sehingga kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas.

Dengan demikian, optimalisasi peran BPD dalam pembangunan desa memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi penguatan kapasitas kelembagaan melalui program pelatihan dan pembinaan yang sistematis, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota BPD. Selain itu, perlu dilakukan upaya intensifikasi partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan penguatan mekanisme partisipatif. Sinergi antara penguatan internal dan eksternal ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab IV sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa tergolong cukup baik, yang ditunjukkan melalui keterlibatan aktif dalam proses perumusan, pembahasan, serta penetapan peraturan desa dengan mengedepankan prinsip musyawarah, serta upaya mengakomodasi aspirasi masyarakat. Koordinasi dan komunikasi antara BPD dan Pemerintah Desa juga berjalan cukup harmonis sehingga mendukung terciptanya peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kinerja tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pemahaman sebagian anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas melalui pembinaan dan pelatihan.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme, baik secara lisan maupun tertulis, seperti pertemuan langsung, rapat, serta penyampaian surat resmi. Hal ini menunjukkan adanya upaya membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, kinerja tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pemahaman sebagian anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya, yang

berdampak pada kurang efektifnya penyaluran aspirasi dan belum tepatnya sasaran pembangunan.

- c. Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dengan cukup baik, terutama dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, serta keterlibatan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan tersebut didukung oleh kerja sama yang cukup harmonis antara BPD dan Kepala Desa serta adanya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan desa, sehingga berdampak pada perkembangan pembangunan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal, khususnya melalui peningkatan pemahaman anggota BPD terhadap tugas, fungsi, dan kewenangannya serta penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan
- d. Faktor-faktor pendukung peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan pemerintahan Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir meliputi adanya landasan hukum yang jelas dan kuat, partisipasi aktif masyarakat, serta hubungan kerja yang sinergis antara BPD dan pemerintah desa. Kejelasan regulasi memberikan pedoman yang sistematis bagi BPD dalam menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan legislasi desa secara bertanggung jawab. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta pengawasan terhadap pembangunan menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel. Didukung oleh

komitmen, kesiapan, serta kerja sama internal BPD yang solid, pelaksanaan fungsi pengawasan dan penanganan permasalahan desa dapat berjalan secara efektif.

- e. Faktor penghambat yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan utama terletak pada rendahnya pemahaman sebagian anggota BPD terhadap tugas, fungsi, dan kewenangannya, yang dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta minimnya pelatihan dan pembinaan. Selain itu, kurang harmonisnya koordinasi dengan pemerintah desa serta rendahnya partisipasi masyarakat turut memperlemah efektivitas pelaksanaan fungsi BPD, khususnya dalam pengawasan, penyaluran aspirasi, dan keterlibatan dalam pembangunan. Keterbatasan sarana prasarana dan dukungan operasional juga menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi kinerja BPD.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir diharapkan agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat semakin memperkuat koordinasi dan komunikasi yang efektif, baik dengan pemerintah desa maupun dengan masyarakat. Hal ini penting agar setiap program dan kebijakan yang dirumuskan dapat selaras dengan kebutuhan serta kondisi riil di lapangan. Selain itu, BPD juga diharapkan mampu menjalankan

fungsinya secara optimal dalam menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara transparan dan akuntabel.

- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Long Bang Huludiharapkan dapat mendorong pemerintah desa untuk selalu bersikap transparan dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan, sehingga seluruh proses dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Selain itu, BPD perlu memperkuat kerja sama yang baik dengan pemerintah desa guna menciptakan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam melakukan pengawasan serta menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang mereka hadapi, sehingga pembangunan desa dapat berjalan secara partisipatif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Long Bang Hulu.
- c. Tokoh masyarakat Desa Long Bang Hulu Kecamatan Peso Hilir diharapkan dapat mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk tetap mempertahankan kinerja yang selama ini dinilai sudah cukup baik, serta terus meningkatkan perannya, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. BPD diharapkan lebih aktif, responsif, dan konsisten dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa, sehingga dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan serta dorongan dari tokoh masyarakat, diharapkan BPD dapat semakin optimal

dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

- d. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di masa mendatang, dengan memperluas fokus penelitian pada aspek efektivitas fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat